



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021**

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKIP)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021.

Januari 2022

**An. KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN JEMBER  
SEKERTARIS,**



**RIZAL ARIFF DARMAWAN, S.H.**

Pembina Tingkat I

19731031 199201 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	4
A. RENCANA STRATEGIS .....	4
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....	6
C. PERJANJIAN KINERJA .....	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA. ....	12
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJATAHUN 2021 .....	12
B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	13
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	21
BAB IV. PENUTUP. ....	26
LAMPIRAN	
<b>Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2016-2021</b>	
<b>Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021</b>	
<b>Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021</b>	
<b>Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD</b>	
<b>Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2021 (jika ada)</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

Perubahan Renstra tersebut telah mengakomodir perubahan pada Tujuan dan Sasaran Strategis Kabupaten Jember berdasarkan Rekomendasi Tim SAKIP Kabupaten Jember untuk meringkas dan memilih sasaran yang sangat strategis berikut Indikator Kinerja Utamanya. Sehingga Renstra awal yang semula tidak memiliki indikator tujuan melakukan perubahan rumusan sasaran dan indikator sasaran. Perubahan tersebut tercantum dalam (Tabel 4.1 ) Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2021, yang meliputi:

1. Peningkatan Nilai Investasi
2. Peningkatan Izin Lokasi
3. Nilai Kepuasan Masyarakat

Capaian Kinerja sasaran tahun 2021 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2016-2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

*Sasaran 1* : Meningkatnya Pelayanan Izin Lokasi mendapat predikat nilai **Sangat Baik** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 3 (Tiga) indikator sasaran, dengan capaian 3 (Tiga) indikator dengan capaian tergolong **Sangat baik**

*Sasaran 2* : Meningkatnya Nilai Investasi Mendapat predikat nilai Sangat Baik Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil capaian sebesar 1016% dengan kategori **Sangat Baik**

*Sasaran 3* : Meningkatnya Izin Lokasi PMA/PMDN mendapat predikat nilai Sangat **Sangat Baik**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil Capaian 130% dengan kategori **Sangat Baik**

Dari uraian capaian indicator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 3 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Baik** dengan Prosentasi Pelayanan Izin Lokasi 130% dapat diukur dari jumlah izin yang terbit sebanyak 57 dari 44 target, Nilai Investasi yang Mencapai Rp. 516.989.696.656, dan Peningkatan Prosentase Izin Lokasi PMA/PMDN sebesar 130%

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2021 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp **3.960.175.969** merupakan Belanja Langsung atau sebesar Rp **1.981.106.796** dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp **1.979.069.173**

Sedangkan realisasi belanja langsung sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp **3.610.031.071** (91,16%) dari pagu anggaran **Rp. 3.960.175.969**. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2021 antara lain:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember adalah Dinas Baru yang dibentuk Pada Kabupaten Jember Pada Tahun 2017 sehingga masih perlu penyesuaian penyesuaian Regulasi dan SOP pelayanan Perizinan.

## 2. Kurangnya tenaga ASN

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Penyusunan Konsep Aplikasi Perizinan berbasis Online lebih disempurnakan lagi sehingga pada waktu pelaksanaan pembuatan Aplikasi secara konsep sudah siap dan tinggal menjalankan Aplikasi.
2. Sudah mengajukan usulan untuk kebutuhan tenaga ASN tetapi sampai saat ini belum ada.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 56 tahun 2016 sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu unsur pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
2. inas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Penanaman Modal.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan pengembangan penanaman modal, perumusan dan penetapan, pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan teknis di Bidang Perizinan.
  - b. Pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.
  
5. Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
  - a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
  - b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan.
  - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
    1. Bidang Perizinan terdiri dari:
      - a) Seksi Perizinan Profesi;
      - b) Seksi Perizinan dan Pendaftaran Usaha Industri dan Perdagangan;
      - c) Seksi Perizinan Bangunan dan Pemanfaatan Ruang.
    2. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
      - a) Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
      - b) Seksi Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal.
  - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dituangkan dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis OPD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Visi dan Misi Kabupaten Jember**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu: “Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan Dan Mandiri “

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu :

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

##### **2. Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Strategis Kabupaten yang ke 1  
Yaitu :

#### 1. Meningkatkan izin lokasi, PMA, PMDN, dan investasi daerah

Tujuan yang dirumuskan sebagai kondisi jangka menengah yang akan dicapai yaitu :

#### 1. Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah dalam rangka mewujudkan Jember mandiri

Tujuan1: Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar Negeri serta investasi daerah dalam rangka Mewujudkan Jember mandiri

Dengan Sasaran: 1. Meningkatnya Jumlah ijin lokasi, PMA, PMDN, dan investasi daerah

2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

#### **4. Strategi dan Kebijakan Untuk Mencapai Tujuan Dan Sasaran**

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

##### ➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur

Kebijakan yang diambil adalah: Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan Melalui Bimtek/Pelatihan

##### ➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan mengembangkan layanan perizinan satu pintu

Kebijakan yang diambil adalah: Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur, dan jenis layanan, kapasitas SDM pelayanan

##### ➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah. Mengembangkan peluang penanaman modal  
Kebijakan yang diambil adalah: Peningkatan kualitas dan kuantitas Project Prospectus

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah. Meningkatkan Kualitas Promosi dan kerjasama Penanaman modal.

Kebijakan yang diambil adalah: Peningkatan investasi dalam Negeri (PMDN) dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah. Meningkatkan promosi penanaman modal secara terpadu

Kebijakan yang diambil adalah: Peningkatan cakupan substansi pameran investasi bersekala domestik, Nasional dan Internasional

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Kebijakan yang diambil adalah: Memberikan pembinaan pelaksanaan penanaman modal serta memfasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal

➤ Tujuan 1, Sasaran 1

Strategi yang diambil adalah. Mengembangkan data dan sistem informasi Online yang mudah diakses

Kebijakan yang diambil adalah: Pelayanan data dan informasi 24 Jam dan pemuktahiran data secara berkala

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember melalui berbagai kegiatan di tahun 2021

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

### **1. Sasaran dan Indikator Sasaran**

Ada 3 (tiga) sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan izin lokasi

Indikator Sasaran : Jumlah izin lokasi

2. Sasaran 2 : Meningkatnya nilai investasi

Indikator Sasaran : Nilai investasi

3. Sasaran 3 : Meningkatnya izin lokasi PMA/PMDN

Indikator Sasaran : Presentase Lokasi PMA/PMDN

### **2. Program dan Indikator Program**

Program-program utama yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 sebanyak (4) (Empat) program utama yaitu :

- a. Program Pengelolaan Izin Lokasi

Indikator Program : Prosentase Izin yang diverifikasi

- b. Program Promosi Penanaman Modal

Indikator Program : Jumlah Investor baru yang masuk

- c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Program: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di DPMPTSP

- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator Program : Jumlah LKPM yang masuk

### **3. Kegiatan dan Indikator Kegiatan**

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama Tahun 2021 sebanyak 4 (Empat) kegiatan yaitu :

a. Program Pengelolaan izin lokasi terdiri kegiatan-kegiatan :

1. Kegiatan : Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
- Indikator Kegiatan : Jumlah Sertifikat Perizinan Profesi yang diterbitkan

b. Program Promosi Penanaman Modal

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator Kegiatan : Prosentase Pelaksanaan Koordinasi antar lembaga

d. Program Pelayanan Penanaman modal

1. Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Indikator Kegiatan: Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan public

e. Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman modal

1. Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal yang menjadi Kewenangan Daerah  
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan  
Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator Kegiatan: Prosentase Pelaksanaan Data Potensi  
Unggulan dan Informasi Potensi Unggulan

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Izin Lokasi	Jumlah Izin Lokasi	<b>Rp. 50.866.387.600</b>
2	Meningkatnya nilai investasi	Nilai investasi	
3	Meningkatnya izin lokasi PMA/PMDN	Presentase izin lokasi PMA/PMDN	

#### D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama OPD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Nomor : 503/ 15.a /35.09.325/2019 tanggal 10 Januari 2018;

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya jumlah ijin lokasi, PMA, PMDN dan investasi daerah	Prosentase Investor yang menanamkan Modal	$\frac{\text{Jumlah Investor}}{\text{Jumlah Keseluruhan Calon Investor}} \times 100 \%$	Bidang Penanaman Modal	Perusahaan Yang Mengajukan Izin Prinsip
		Peningkatan Jumlah Investor (PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas)	$\frac{\text{Jumlah Investor (PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas) tahun Evaluasi} - \text{Jumlah Investor (PMA, PMDN dan PMDN Non Fasilitas) tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah Investor (PMA, PMDN)}} \times 100 \%$	Bidang Penanaman Modal	Laporan Jumlah Investor Tahun

			dan PMDN Non Fasilitas) tahun sebelumnya		
		Prosentase Peningkatan Nilai Investasi	( Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Evaluasi – Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya ) ————— X 100 % Jumlah Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya )	Bidang Penanaman Modal	<b>Laporan Realisasi Investasi Per Tahun</b>
		Jumlah Sertifikat izin Lokasi yang diterbitkan	Jumlah Izin Yang Terbit ————— X 100 % Jumlah Pemohon Izin Lokasi dalam Satu Tahun	Bidang Perizinan	<b>Rekapitulasi Penerbitan Izin Lokasi</b>
<b>2</b>	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Pelayanan Perizinan	Prosentase Peningkatan Jumlah Penyelesaian Izin	( Jumlah Penyelesaian izin Tahun Evaluasi – Jumlah Penyelesaian Izin Tahun Sebelumnya ) ————— x 100 % Jumlah Penyelesaian Izin Tahun Sebelumnya	Bidang Perizinan	<b>Laporan Kinerja Pelayanan Perizinan Pertahun</b>
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Penilaian Survey atas Kepuasan Masyarakat	Bidang Perizinan	<b>Laporan Survey Dari Bappeda</b>

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Penilaian atas hasil pengukuran capaian sasaran menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1.	Lebih dari 100 %	SANGAT BAIK
2.	76 % s/d 100 %	BAIK
2.	55 % s/d 75 %	CUKUP
3.	Kurang dari 55 %	KURANG

Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pelayanan Izin Lokasi		Jumlah Izin Lokasi	44	57	130% (Sangat Baik)
2	Meningkatnya Nilai Investasi		Jumlah Nilai Investasi	Rp. 50.866.387.600	Rp. 516.989.696 .656	1016% (Sangat Baik)
3	Meningkatnya Izin Lokasi PMA/PMDN		Prosentase Izin Lokasi, PMA/PMDN	100%	130%	130% (Sangat Baik)

## B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian terhadap 3 (Tiga) indikator kinerja dari 3 (Tiga) sasaran. Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran disajikan sebagai berikut :

**Tujuan 1** : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan  
dan mengembangkan layanan perizinan satu pintu

**Sasaran 1:** Meningkatnya Pelayanan Izin Lokasi

Tabel 3.2  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pelayanan Izin Lokasi	Jumlah Izin Lokasi	17	95	45	78	57

*Sumber Data: .IPPT, Rekap Izin Lokasi*

*Sumber data menggunakan jumlah izin lokasi mulai tahun 2017-2021, tetapi ada perubahan pada bulan 9 Agustus 2021, yang mana ada peralihan dari izin lokasi yang di hapus berubah menjadi PKKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), Terjadi kendala karena system yang terintegrasi teknis dengan BPN dan Cipta Karya belum berjalan optimal, Sehingga Realisasi pada tahun 2021 merupakan realisasi dari jumlah izin yang terbit sejumlah 57 izin lokasi.*

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pelayanan Izin Lokasi	Jumlah Izin Lokasi	90%	130%	144%

*Sumber Data: IPPT, Rekap Izin Lokasi*

*Capaian realisasi tahun 2021 Mencapai 130% jika dibandingkan target akhir realisasi renstra yakni sebesar 90%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan pelayanan Izin Lokasi sebesar 144% dari tahun sebelumnya*

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pelayanan Izin Lokasi	Jumlah Izin Lokasi	130%	-	tidak terdapat pengukuran secara nasional terhadap indicator tersebut

*Sumber Data: \* data realisasi nasional tidak tersedia*

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (Satu) program dan 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program: Pengelolaan izin lokasi

Kegiatan: Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman

Modal dan Kemudahan Berusaha

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	23.061.700	<b>22.985.600</b>	99,67%
Keluaran/Output	: Jumlah izin Lokasi yang diterbitkan	44	57	130%
Penjelasan	: Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Telah menerbitkan izin sejumlah 57 izin dari 42 target izin, Masukan dan saran Pemberian izin lokasi kedepannya menerapkan system perizinan online, ditingkatkan inovasi terbaru untuk meningkatkan izin lokasi, melaksanakan inventarisasi data, meningkatkan pelayanan kualitas publik			

**Tujuan 2** : Meningkatkan kualitas promosi dan kerjasama penanaman modal

**Sasaran 2** : Meningkatnya Nilai Investasi

Tabel 3.5  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	Rp. 193.38 4.579.4 23	Rp. 928.27 5.874.0 21	Rp. 1.683. 861.2 46.83 8	Rp, 1.478. 471.3 80.29 3	Rp. 516.989. 696.656

*Sumber Data: LKPM (2017-2020,2021), IUI, NSWI (2021)*

*Realisasi tahun 2021 mencapai Rp. 516.989.696.656 berdasarkan sumber dari LKPM,IUI dan NSWI, Sedangkan di tahun 2017-2020 penarikan data hanya melalui LKPM. Data LKPM tahun 2021 masih belum selesai dikarenakan adanya*

perpanjangan waktu dalam pengisian LKPM yaitu sampai dengan minggu ke 2 bulan februari



Tabel 3.6  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	Rp. 15.089.532.755,19	Rp. 516.989.696.656	3426%

Sumber Data: Renstra 2016-2021, Tabel 6.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember 2016 – 2021

Capaian Realisasi 2021 Sebesar Rp. 516.989.696.656 Sedangkan dalam renstra 2016-2021 target adalah sebesar Rp. 15.089.532.755,19. Realisasi di tahun 2021 meliputi penarikan data dari NSWI, IUI dan LKPM

Tabel 3.7  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	Rp. 516.989.696.656	-	tidak terdapat pengukuran secara nasional

Sumber Data: \* data realisasi nasional tidak tersedia

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 2** terdiri dari 2 (Dua) program dan 2 (Dua) kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Promosi penanaman modal  
 Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.  
 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	65.721.200	<b>65.201.200</b>	99,21%
Keluaran/Output	: Terinformasikannya peluang dan potensi investasi di Kabupaten Jember			
Penjelasan	: Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember merupakan kegiatan dalam mendesiminasikan peluang serta potensi penanaman modal yang ada di Kabupaten Jember. Untuk saat ini masih dalam proses pemetaan peluang penanaman modal berdasarkan potensi investasi yang ada di Kabupaten Jember. Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember merupakan salah satu cara untuk menarik minat investor untuk segera berinvestasi di Jember dan ini berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan PAD Kabupaten Jember. Pemetaan potensi kabupaten Jember dilakukan dengan cara mengkluster jenis potensi yang ada di kabupaten Jember. Promosi Penanaman Modal juga dilakukan dengan mengikuti pameran baik yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun lembaga promosi lain. Promosi Penanaman Modal juga dapat berkolaborasi dengan perangkat daerah intern Pemerintah Kabupaten Jember, instansi vertikal maupun bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.			

2. Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Kegiatan : Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan pelaksanaan penanaman modal

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	20.605.600	20.605.600	100,00%
Keluaran/Output	: Jumlah pelaku usaha yg di monitoring dan evaluasi serta dilaporkannya LKPM setiap triwulan.		19	
Penjelasan	: Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember merupakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan penanaman modal yang dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi kepada setiap pelaku usaha yang ada di Jember. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penyuluhan tentang pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal(LKPM) oleh petugas dengan pelaku usaha dan melakukan proses pengumpulan data realisasi program/kegiatan, pelaporan kegiatan, hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja.			

**Tujuan 3** : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan  
dan mengembangkan layanan perizinan satu pintu

**Sasaran 3:** Meningkatnya Izin Lokasi, PMA/PMDN

Tabel 3.8  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI				
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Izin Lokasi PMA/PMDN	Prosentase Izin Lokasi PMA/PMDN	39%	226%	102%	177%	130%

*Sumber Data: .IPPT, Rekap Izin Lokasi*

Tabel 3.9  
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI Th. 2021	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Izin Lokasi PMA/PMDN	Prosentase Izin Lokasi, PMA/PMDN	90%	130%	144%

*Sumber Data: .IPPT, Rekap Izin Lokasi*

Tabel 4.0  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2021	REALISASI NASIONAL	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Izin Lokasi PMA/PMDN	Prosentase Izin Lokasi PMA/PMDN	130%	-	tidak terdapat pengukuran secara nasional

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran 1** terdiri dari 1 (Satu) program dan 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program : Pelayanan Penanaman Modal
- Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah pintu Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

	Uraian	Target	Realisasi	%
Masukan/Input	: Anggaran	643.084.806	<b>638.205.000</b>	99,24%
Keluaran/Output	: Izin Lokasi yang diterbitkan	100%	130%	130%
Penjelasan	: Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berhasil menerbitkan izin lokasi sejumlah 57 izin dari 44 target pada tahun 2021			

## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

### 1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 adalah sebesar Rp. **3.960.175.969** yang terdiri dari:

a. Belanja Pegawai Rp **1.979.069.173**

Belanja Barang/jasa Rp **1.981.106.796**

## 2. Alokasi Anggaran Belanja Per Program

Keseluruhan anggaran belanja langsung per program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 terdiri dari:

URAIAN	JUMLAH	REALISASI	CAPAIAN
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	Rp 23.061.700	Rp 22.985.600	99,67%
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	Rp 23.061.700	Rp 22.985.600	99,67%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	Rp 23.061.700	Rp 22.985.600	99,67%
<b>Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Rp 23.061.700	Rp 22.985.600	99,67%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Rp 23.061.700	Rp 22.985.600	99,67%
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	Rp 3.937.114.269	Rp 3.587.045.471	91,11%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Rp 3.207.702.663	Rp 2.863.033.671	89,25%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rp 2.350.751.173	Rp 2.077.096.346	88,36%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.824.509.173	Rp 1.578.809.346	86,53%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 526.242.000	Rp 498.287.000	94,69%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp 358.517.000	Rp 348.132.100	97,10%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 15.356.500	Rp 10.346.000	67,37%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 168.852.500	Rp 165.000.350	97,72%
Penyediaan Bahan/Material	Rp 134.995.000	Rp 133.571.750	98,95%

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	39.313.000	Rp	39.214.000	99,75%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>215.566.208</b>	<b>Rp</b>	<b>179.653.725</b>	83,34%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	7.152.000	Rp	7.150.000	99,97%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	21.199.280	Rp	1.551.225	7,32%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	187.214.928	Rp	170.952.500	91,31%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>282.868.282</b>	<b>Rp</b>	<b>258.151.500</b>	91,26%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	46.186.000	Rp	38.509.500	83,38%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	38.310.500	Rp	36.165.500	94,40%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	198.371.782	Rp	183.476.500	92,49%
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp</b>	<b>65.721.200</b>	<b>Rp</b>	<b>65.201.200</b>	99,21%
<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Rp</b>	<b>65.721.200</b>	<b>Rp</b>	<b>65.201.200</b>	99,21%
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp	65.721.200	Rp	65.201.200	99,21%
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp</b>	<b>643.084.806</b>	<b>Rp</b>	<b>638.205.000</b>	99,24%
<b>Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Rp</b>	<b>643.084.806</b>	<b>Rp</b>	<b>638.205.000</b>	99,24%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Rp	643.084.806	Rp	638.205.000	99,24%

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Rp</b>	<b>20.605.600</b>	<b>Rp</b>	<b>20.605.600</b>	100,00%
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Rp</b>	<b>20.605.600</b>	<b>Rp</b>	<b>20.605.600</b>	100,00%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	20.605.600	Rp	20.605.600	100,00%
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>3.960.175.969</b>	<b>Rp</b>	<b>3.610.031.071</b>	<b>91,16%</b>

**Sumber data : Laporan keuangan Desember 2021**

### **3. Alokasi Belanja Per Sasaran Strategis Perangkat Daerah**

Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2021, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

**a. Untuk Sasaran Strategis I Meningkatkan Pelayanan Izin Lokasi**

Didukung oleh :

- Program Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Dengan Anggaran **Rp. 23.061.700**
- Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Anggaran **Rp 643.084.806**

Keseluruhan anggaran Program sejumlah **Rp 666.146.506** Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 17% dari Total Anggaran

**b. Untuk Sasaran Strategis II: Meningkatkan nilai investasi**

Didukung oleh :

- Program Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Dengan Anggaran **Rp 65.721.200**
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Anggaran **Rp 20.605.600**

Keseluruhan anggaran Program sejumlah **Rp 86.326.800** Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2% dari total Anggaran

- c. Untuk Sasaran Strategis III Kegiatan dan Total Anggaran sama dengan Sasaran Strategis I

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan /pembangunan Kabupaten Jember merupakan rangkaian kebijakan, program, kegiatan yang terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan guna mewujudkan sasaran pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2016-2021

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Sangat Baik** karena dari 3 indikator sasaran pencapaiannya sebanyak 3 indikator dalam kategori Sangat Baik.

Sedangkan realisasi Penyerapan Anggaran sebesar **Rp 3.610.031.071** (91,16%) meliputi belanja tidak langsung sebesar **Rp 1.705.649.346** (86,18%) dan Belanja langsung sebesar **Rp 1.904.381.725** (96,13%),

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan. dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Karena adanya pandemi covid maka nilai investasi menurun, dan banyaknya pelaku usaha yang bangkrut dan mengurangi pegawainya.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 dan tahun – tahun berikutnya antara lain melalui :

1. Penyusunan Konsep Aplikasi Perizinan berbasis Online lebih disempurnakan lagi sehingga pada waktu pelaksanaan pembuatan Aplikasi Secara konsep sudah siap dan tinggal menjalankan Aplikasi

2. Perlu dibuatkan Regulasi atau surat keputusan Bupati atau Kepala Dinas Untuk mendukung kegiatan Operasional Kantor pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2021 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2022.